

DAFTAR KBLI KESLING BERDASARKAN PERMENKES NO. 14 TAHUN 2021

NO.	KETERANGAN USAHA	KBLI
SERTIFIKAT STANDAR		
1	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya (Usaha Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit)	81290
STANDAR SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI (SLHS)		
2	Restoran	56101
3	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	56290
4	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	56210
5	Industri Tahu Kedelai	10391
6	Industri Tempe Kedelai	10392
7	Industri Air Minum Isi Ulang (Depot Air Minum)	11052
STANDAR SERTIFIKAT LAIK SEHAT (SLS) AKOMODASI		
8	Hotel Bintang	55110
9	Apartemen Hotel Service	55194
10	Hotel Melati	55120
11	Villa	55193
12	Pondok Wisata	55130
13	Bumi Perkemahan	55192
14	Persinggahan Caravan dan Taman Caravan	55900
15	Penyediaan akomodasi lainnya (Asrama Sekolah, Kos, dll)	55199
16	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek lainnya (Bungalow Guest House, Cottage dan Motel, dll), Penginapan Remaja (Youth Hotel)	55191
STANDAR LABEL PENGAWASAN/PEMBINAAN (HIGIENE SANITASI PANGAN)		
17	Rumah / warung Makan	56102
	Rumah / warung Makan golongan A1	56102
	Rumah / warung Makan golongan A2	56103
18	Kedai Makanan	56103
19	Penyediaan makanan keliling tempat tidak tetap (Meliputi gerai pangan keliling golongan A1, A2, dan B)	56104
20	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya (Meliputi gerai pangan jajanan, kantin/sentra pangan jajanan, dan dapur gerai pangan jajanan.	56109
STANDAR SERTIFIKAT LAIK SEHAT (SLS) TEMPAT HIBURAN		
21	Klab Malam Dan Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Makanan dan Minuman	56302
22	Klub Malam	93291
23	Karoke	93292
24	Diskotek	93294
STANDAR SERTIFIKAT LAIK SEHAT (SLS) TEMPAT REKREASI		
25	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Rekreasi lainnya	93219
26	Taman Rekreasi	93211
27	Usaha Arena Permainan	93293
28	Kawasan Pariwisata	68120
29	Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)	96122
STANDAR SERTIFIKAT LAIK SEHAT TEMPAT OLAHRAGA		
30	Fasilitas Gelanggang /Arena (Renang, Bowling Dll); Fasilitas Lapangan (Golf, Bulu Tangkis dan Tennis Dll)	93113
31	Permandian Alam	93221

STANDAR SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI	
KBLI 11052 Industri Air Minum Isi Ulang (Depot Air Minum)	
Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti permohonan perizinan berusaha ke Pemerintah Daerah terkait; 2. Pemenuhan persyaratan SLHS 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan OSS; 3. Khusus untuk Depot Air Minum (DAM) pemenuhan persyaratan SLHS sebelum persyaratan NIB diterbitkan OSS; 4. Persyaratan Perpanjangan SLHS: <ul style="list-style-type: none"> • SLHS yang masih berlaku; dan • Melengkapi dokumen persyaratan teknis/ persyaratan khusus
Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Khusus Depot Air Minum, persyaratan kesehatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengolahan air minum di Depot Air Minum: <ul style="list-style-type: none"> • Penampungan air baku; • Penyaringan/ filterisasi; dan • Disinfeksi dan pengisian. 2. Air Baku Terdapat bukti tertulis nota pembelian air baku dari perusahaan pengangkutan air/sertifikat sumber air. 3. Produk akhir air minum yang dihasilkan oleh DAM sesuai dengan persyaratan kualitas air minum sesuai peraturan terkait yang berlaku tentang persyaratan kualitas air minum. 4. Wadah Air Minum/Galon Air Minum: <ul style="list-style-type: none"> • Depot Air Minum (DAM) hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot. • DAM dilarang memiliki stok produk air minum dalam wadah yang siap dijual. • DAM hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos. • DAM wajib memeriksa wadah yang dibawaoleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai. Depot Airminum harus melakukan pembilasan danatau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar. • Penutup wadah yang disediakan oleh DAM harus polos/tidak bermerek. • DAM tidak diperbolehkan memasang segel/shrink wrap pada wadah. 5. Jumlah penjamah pangan yang bersertifikat minimal 50%

FORMULIR INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN DEPOT AIR MINUM

No	Kriteria Penilaian
Inspeksi Area Luar TPP	
A	Lokasi
1	Lokasi bebas banjir
2	Lokasi bebas dari pencemaran bau/asap/debu/kotoran
3	Lokasi bebas dari sumber vektor dan binatang pembawa penyakit
B	Desain Bangunan Luar
1	Bangunan:
	a. Bahan bangunan kuat
	b. Mudah dibersihkan
	c. Mudah dalam pemeliharaan
	d. Tidak ada lubang/retakan yang terbuka ke area dalam bangunan (tempat sarang atau akses vektor dan binatang pembawa penyakit masuk ke area pengolahan)
2	Terdapat drainase yang:
	a. Bersih
	b. Tidak ada luapan air/sumbatan
3	Tersedia wastafel untuk cuci tangan
4	Wastafel:
	a. Terdapat petunjuk cuci tangan
	b. Terdapat sabun cair untuk cuci tangan
	c. Tersedia air mengalir
	d. Tersedia pengering tangan
	e. Bahan kuat
	f. Desain mudah dibersihkan

Inspeksi Area Dalam atau Proses Depot Air Minum

A	Desain Bangunan dan Fasilitasnya	
1	Dinding:	
	a.	Bersih (tidak ada kototran, jamur atau cat mengelupas)
	b.	Tidak retak
	c.	Berwarna terang
2	Lantai:	
	a.	Bersih (tidak ada kototran atau jamur)
	b.	Bahan kuat (tidak retak)
	c.	Tidak ada genangan air (struktur lantai landai ke arah pembuangan air)
	d.	Kedap air
	e.	Permukaan rata
	f.	tidak licin
3	Langit-langit:	
	a.	Bersih (tidak ada kotoran atau jamur)
	b.	Kuat
	c.	Mudah dibersihkan
	d.	Permukaan rata (jika tidak rata maka harus bersih, bebas debu atau vektor dan binatang pembawa penyakit)
	e.	Berwarna terang
	f.	Ketinggian cukup (peralatan tidak menyentuh langit-langit)
4	Pencahayaannya cukup dan lampu tercover (cover terbuat dari material yang tidak mudah pecah)	
5	Tidak ada vektor dan binatang pembawa penyakit atau hewan peliharaan berkeliaran di area ini	
6		

	Metode pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit tidak menggunakan racun tetapi jebakan/perangkap yang tidak mengotaminasi pangan
7	Bahan kimia non pangan yang digunakan pada area ini memiliki label identitas dengan volume sesuai penggunaan harian (bukan kemasan besar)
8	Ventilasi udara cukup
9	Terdapat tempat sampah
10	Tempat sampah:
	a. Tertutup rapat
	b. Tidak ada bau yang menyengat
	c. Tidak ada tumpukan sampah. Frekuensi pembuangan teratur
	d. Pembuangan minimal 1 X 24 jam
11	Memiliki akses ke kamar mandi atau jamban
12	Jika DAM memiliki toilet di dalam bangunan, Maka:
	a. Desain:
	1. Kuat
	2. Permukaan halus
	3. Mudah dibersihkan
	4. Pintu tidak membuka langsung ke ruang pengolahan
	b. Jumlah cukup
	c. Tersedia:
	1. Air mengalir
	2. Sabun cair untuk cuci tangan
	3. Tempat sampah
4. Tisu/pengering	
5. Ventilasi	

	6. Petunjuk cuci tangan setelah dari toilet	
B	Penjamah pangan/Operator DAM	
1	Personil yang bekerja pada area ini:	
	a. Sehat	
	b. Menggunakan pakaian kerja yang hanya digunakan di tempat kerja	
	c. Berkuku pendek, bersih dan tidak memakai pewarna kuku	
	d. selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan secara berkala saat mengolah pangan	
	e.	Pada saat menangani pangan tidak:
		1. Merokok
		2. Bersin atau batuk di atas pangan langsung
		3. Meludah
f.	Jika terluka maka luka ditutup dengan perban/sejenisnya dan ditutup penutup tahan air dan kondisi bersih	
g.	Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan	
h.	Pengelola/pemilik/penanggung jawab/dan penjamah pangan memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan higiene sanitasi Depot Air Minum	
C	Peralatan	
1	Peralatan (pipa pengisian air baku, pompa penghisap dan penyedot, keran pengisian air minum, keran pencucian/pembilasan galon, kran penghubung, dan peralatan disinfektan) yang digunakan:	

	b.	Tidak berkarat
	c.	Tara pangan (<i>food grade</i>)
	d.	Bersih sebelum digunakan
	e.	Setelah digunakan kondisi bersih dan kering
2	Mikrofilter	
	a.	Tara pangan (<i>food grade</i>)
	b.	Dalam masa pakai/tidak kedaluwarsa (dibuktikan dengan dokumen/rekaman mikrofilter dari pabrik)
	c.	Terdapat lebih dari satu mikrofilter dengan ukuran berjenjang
	d.	Pembersihan menggunakan sistem pencucian terbalik (<i>back washing</i>)
e.	jika sistem pembersihan <i>back washing</i> tidak tersedia, maka DAM harus memiliki jadwal pengantian tabung mikrofilter secara rutin (dibutuhkan dengan rekaman penggantian mikrofilter)	
3	Terdapat peralatan sterilisasi/disinfeksi air (contoh: <i>ultra violet</i> , <i>ozonisasi</i> atau <i>reverse osmosis</i>)	
4	Peralatan sterilisasi:	
	a.	Berfungsi dengan baik
b.	Masa pakai peralatan sterilisasi sesuai dengan standar pabrikan alat tersebut dibuktikan dengan catatan tanggal pemasangan dan data standar masa pakai alat (dapat diperoleh dari kemasan pabrikan peralatan).	
5	Tandon air baku:	

	a.	Tara pangan (<i>food grade</i>)
	b.	Tertutup dan terlindungi dari cahaya matahari langsung
6		Terdapat fasilitas pencucian dan pembilasan galon air
7		Fasilitas pengisian galon air dalam ruangan tertutup
		Wadah/galon:
8	a.	Sebelum dilakukan pengisian dilakukan penyikatan bagian dalam galon sekitar 30 detik
	b.	Pembilasan sebelum pengisian dilakukan dengan penyemprotan air produk selama 10 detik
	c.	Sesudah terisi maka disimpan dalam kondisi tertutup rapat
	d.	Galon yang sudah terisi langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1X24 jam
D Air Baku		
1		Terdapat bukti tertulis nota pembelian air baku dari perusahaan pengangkutan air/sertifikat sumber air
Total Nilai Ketidaksesuaian		
		Rumus Perhitungan = $100 - ((\text{total nilai ketidaksesuaian}/165) * 100)$
	1	Jika nilai pemeriksaan mencapai 70 atau lebih, maka dinyatakan memenuhi persyaratan laik sehat.
	2	Jika nilai pemeriksaan di bawah 70 maka dinyatakan belum memenuhi persyaratan laik sehat, dan kepada pihak pemohon diminta segera memperbaiki obyek yang bermasalah
CATATAN PRODUK AKHIR		
1		Produk akhir air minum yang dihasilkan oleh DAM sesuai dengan persyaratan kualitas air minum sesuai peraturan terkait yang berlaku tentang persyaratan kualitas air minum
2		Melakukan pengujian semua parameter (sesuai persyaratan yang berlaku) minimal sekali dalam 6 (enam) bulan secara mandiri di laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah

3	Melakukan pengujian <i>E. Coli</i> setiap tiga bulan sekali secara mandiri di laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah
4	Melaporkan hasil analisis air kepada dinas kesehatan minimal dua kali dalam setahun

**FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI
DEPOT AIR MINUM ISI ULANG**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Batam
di –
Batam

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat Pemilik :
:
Telp :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterbitkannya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang / Laik Minum :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
:
Telp :
Jenis Produksi :
Merk Dagang :
Jumlah Karyawan :

Bersama ini kami lampirkan fotokopi kelengkapan berkas permohonan sebagai berikut :

1. () Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku.
2. () Sertifikat Penyuluhan Depot Air Minum (50%) dari jumlah karyawan.
3. () Hasil Laboratorium Standar Baku Mutu.
4. () Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) DAM.
5. () Fotokopi Surat Keterangan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sudah berbasis Resiko.

Demikian permohonan ini kami buat dengan harapan Bapak/Ibu dapat meluluskan permohonan kami dan menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum/Laik Minum yang kami produksi dan kami mengucapkan terimakasih.

Batam,
Pemilik DAM

Materai 10.000

(.....)